



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 648 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya penambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang. ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 4247);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

10. Undang. ...

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT//M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan mendapat pendelegasian dari Bupati
6. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. RTH. ...

9. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
10. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
11. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
12. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
13. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
14. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olahraga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
15. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olahraga.
16. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
17. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi diantara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
18. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
19. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
20. Daerah sempadan Sumber Air yang selanjutnya disebut Daerah Sempadan adalah kawasan tertentu disekeliling, disepanjang kiri kanan, diatas dan di bawah sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan.

21. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun, dibawah permukaan tanah, meliputi sungai, mata air, situ, rawa, danau dan waduk.
22. Garis Sempadan adalah garis yang batas luar daerah sempadan.
23. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalan lalu lintas.
24. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
25. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTH.
26. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
27. Badan adalah lembaga pengkajian kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat secara luas.
28. Dokumen perencanaan daerah adalah hasil kebijakan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

- (1) Dalam menjaga keberdaan dan keberlangsungan RTH, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan RTH.
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlandaskan pada asas :
 - a. Manfaat;
 - b. Selaras;
 - c. Seimbang;
 - d. Terpadu;
 - e. Keberlanjutan;
 - f. Keadilan;
 - g. Perlindungan; dan
 - h. Kepastian hukum.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan RTH dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH; dan
- b. Menyelenggarakan pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Bagian Ketiga

Tujuan Pengaturan

Pasal 4

Pengaturan Pengelolaan RTH bertujuan :

- a. Menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan; dan
- b. Meningkatkan peran dan tanggung jawab aparaturnya dan masyarakat dalam mengelola RTH.

Bagian Keempat

Tujuan Pengelolaan

Pasal 5

Tujuan pengelolaan RTH adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- c. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman; dan
- e. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH

BAB III

FUNGSI DAN MANFAAT RTH

Pasal 6

Pengelolaan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi ekologis, yang terdiri dari :

1. Pengamanan. ...

1. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
 2. Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
 3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan
 4. Pengendalian tata air.
- b. Fungsi sosial dan budaya, yang terdiri dari :
1. Sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;
 2. Tempat rekreasi;
 3. Sarana pengembangan budaya daerah;
 4. Sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota; dan
 5. Sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.
- c. Fungsi ekonomi, yang terdiri dari :
1. Sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
 2. Sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan
- d. Fungsi estetika, yang terdiri dari :
1. Sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan;
 2. *Sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun*

Pasal 7

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Daerah yang mencakup :

- a. Manfaat langsung yang bersifat nyata dan cepat, dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
- b. Manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata, yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbangan ekosistem kota.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RTH

Pasal 8

Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang di Daerah.

Pasal 9. ...

Pasal 9

Ruang lingkup pengelolaan RTH, mencakup :

- a. Perencanaan pemanfaatan RTH;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pengawasan;
- d. Pengendalian; dan
- e. Evaluasi.

Pasal 10

Objek pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi seluruh RTH yang ada di Daerah lebih lanjut diatur oleh Bupati.

BAB V
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Perencanaan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. kebijakan penyusunan master plan;
- b. kebijakan penetapan tipologi RTH dan jenis RTH;
- c. kebijakan penyusunan desain teknis;
- d. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH;
dan
- e. penjadwalan.

Bagian Kedua
Perencanaan RTH
Pasal 12

(1) Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di Daerah.

(2) Master plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :

- a. Zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan

b. Analisis. ...

- b. Analisis kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran sub wilayah kota yang terdiri dari : penetapan luas RTH, jenis dan kriteria vegetasi, serta elemen estetika pendukung RTH.

Pasal 13

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH yang dijabarkan ke dalam masing-masing kawasan.
- (2) Penjabaran luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati

Bagian Ketiga

Tipologi RTH

Pasal 14

Perencanaan RTH didasarkan pada tipologi RTH yang terdiri dari :

- a. Aspek fisik yang meliputi :
1. RTH alami; dan
 2. RTH non alami (binaan)
- b. Aspek fungsi, yang meliputi :
1. Ekologis;
 2. Sosial budaya;
 3. Estetika; dan
 4. Ekonomi.
- c. Aspek struktur ruang, yang meliputi :
1. Pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
 2. Pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.
- d. Aspek kepemilikan yang meliputi :
1. RTH Publik; dan
 2. RTH Privat

Pasal 15

- (1) Perencanaan Pengelolaan RTH alami diarahkan pada pelestarian habitat liar alami dan kawasan lindung.

(2) Perencanaan. ...

- (2) Perencanaan pengelolaan RTH non alami diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap ketersediaan RTH berupa taman, hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, tempat pemakaman umum (TPU), kebun pembibitan dan jalur hijau.

Pasal 16

Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di Daerah.

Pasal 17

- (1) Perencanaan penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d angka 1 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap.
- (2) Perencanaan penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d angka 2 menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

RTH Publik

Pasal 18

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari :

- a. Taman dan hutan kota;
- b. Jalur hijau jalan;
- c. Jalur hijau sempadan sungai;
- d. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
- e. Taman pemakaman umum (TPU); dan
- f. Kebun pembibitan.

Bagian Kelima

RTH Privat

Pasal 19

RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri dari :

- a. Taman rekreasi;
- b. Taman perumahan;

c. Taman. ...

- c. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- d. Kebun binatang;
- e. Pemakaman umum yang berasal dari wakaf;
- f. Lapangan olahraga;
- g. Lahan pertanian perkotaan;
- h. Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- i. Jalur rel kereta api; taman atap (roof garden); dan
- j. Taman dinding (wall garden).

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 20

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pelaksanaan pengelolaan RTH.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pembangunan RTH;
 - b. Pemanfaatan RTH;
 - c. Pemeliharaan RTH; dan
 - d. Pengamanan RTH.

Pasal 21

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan tanaman khas daerah serta sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.

Pasal 22

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan RTH Privat dilakukan dan dikelola oleh ruang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang.
- (4) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang dan bangunan gedung.

Pasal 23

Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan :

- a. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- b. Sarana rekreasi aktif dan pasif;
- c. Sarana peningkatan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- d. Sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- e. Sarana aktivitas sosial bagi warga kota;
- f. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- g. Sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
- h. Sarana peningkatan cadangan oksigen di perkotaan.

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pembabatan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan penebangan pohon.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pelaku pembangunan.
- (4) Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Bupati, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.

Pasal 25

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengamanan RTH.
- (2) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (3) Dalam melaksanakan pengamanan RTH, Bupati mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi ketentraman dan keteriban umum.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

Pasal 27

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

Pasal 28

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.

(3) Hasil. ...

- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati secara berkala sebagai bahan penetapan kebijakan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.

Pasal 29

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan SKPD terkait.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati, sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan RTH.

Pasal 30

Mekanisme dan tata cara pengawasan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 31

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Target pencapaian ketersediaan RTH;
 - b. Fungsi dan manfaat RTH;
 - c. Luas dan lokasi RTH; dan
 - d. Kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Perizinan
 - b. Penerbitan; dan
 - c. Penegakan hukum

Pasal 32

Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan agar :

- a. Setiap dokumen perencanaan teknis (site plan) wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH;
- b. Setiap proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib disertai dengan perencanaan RTH.

Pasal 33. ...

Pasal 33

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan RTH Publik wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pemanfaatan untuk kegiatan yang bersifat massal;
 - b. Pemeliharaan berupa kegiatan penebangan dan pemangkasan pohon, kecuali penebangan dan pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, Bupati melakukan upaya penerbitan.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan SKPD dan instansi terkait

Pasal 35

- (1) Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialihfungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengaman fungsi RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian.

Pasal 37. ...

Pasal 37

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyuluhan dan sosialisasi;
- b. Pendidikan dan pelatihan; dan
- c. Bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 39

- (1) *Setiap orang dilarang :*
 - a. Melakukan alih fungsi RTH;
 - b. Melakukan perusakan terhadap tanaman yang berada di RTH publik;
 - c. Melakukan perusakan terhadap elemen setetika yang berada di RTH Publik;
 - d. Melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitasi dan utilitas yang berada di RTH Publik;
 - e. Melakukan perusakan terhadap fungsi RTH publik.
- (2) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Teguran/peringatan;
 - b. Penghentian kegiatan; dan
 - c. Pencabutan/pembatalan izin.

(4) Sanksi. ...

(4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 40

Pembiayaan pengelolaan RTH bersumber dari APBD, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 31 OKTOBER 2011

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 31 OKTOBER 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI